

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mendalam mengenai eksistensi Makam Wali Kidangan di Desa Sukorejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, maka kesimpulan penelitian dirumuskan secara tajam sebagai berikut:

1. Sejarah Wali Kidangan mengakar pada figur Syekh Mukodar (Raden Sentono/Pangeran Kumbang Ali-Ali), seorang ulama besar sekaligus panglima perang Kesultanan Pajang yang memilih jalan hidup Wali Mastur. Beliau melakukan uzlah ke perbukitan hutan Malo guna menjauhi polarisasi politik istana serta menjalankan laku asketis (ngidang) dengan hanya mengonsumsi dedaunan. Dinamika tradisinya mengalami transformasi sosiologis yang sangat kontras melalui tiga fase utama. Dimulai dari fase mistis-traumatik di masa lampau yang terkunci oleh mitos kutukan alam pasca-peristiwa angin puting beliung, tradisi ini berhasil didekonstruksi melalui fase peralihan (1986–1992) lewat perjuangan riyadoh spiritual dan konfrontasi kultural oleh tokoh agama Mbah Modin Jalaludin hingga haul pertama berhasil digelar tahun 1992. Transformasi ini bermuara pada fase institusionalisasi modern saat ini, di mana situs tersebut naik kelas menjadi destinasi wisata religi regional serta aset cagar budaya yang didukung secara legal-finansial melalui struktur

APBDes Pempdes Sukorejo dan pembangunan infrastruktur 519 anak tangga oleh Pemkab Bojonegoro.

2. Bentuk dan tata cara praktik ziarah di Makam Wali Kidangan merupakan bentuk nyata dari bekerjanya hukum adat kebiasaan (living law) yang berakulturasi secara harmonis dengan syariat Islam. Secara temporal, ritual dikodifikasikan melalui rutinitas bulanan (selapanan Kamis Legi-Jumat Pahing), Haul Akbar harian Suroan, serta ritus agraria Manganan/Nyadran sebanyak tiga kali setahun sebagai manifestasi solidaritas komunal petani. Secara behavioral, hukum adat tak tertulis menetapkan norma ketat yang wajib dipatuhi peziarah, meliputi keharusan melepas alas kaki sejak dari kaki bukit sebagai simbol penanggalan ego material, mendaki via jalur tangga utama, serta menjaga adab fisik di bawah pengawasan Juru Kunci dan petugas makam. Sintesis teologis menunjukkan bekerjanya teori *Receptio in Complexu*, di mana Islam melakukan purifikasi substansi terhadap adat lokal. Wadah kultural seperti membawa tumpeng (ambeng) tetap dirawat sebagai kearifan lokal, namun esensi animismenya dibersihkan total menjadi konsep Sedekah Bumi, dengan merekonstruksi posisi Wali Kidangan murni sebagai wasilah (perantara doa) dan tabarruk atas kesalehan sang wali tanpa mencederai akidah tauhid.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi strategis diajukan kepada para pihak terkait demi keberlanjutan pelestarian situs cagar budaya ini:

1. Kepada Pemerintah Desa Sukorejo dan Tokoh Masyarakat: Mengingat sejarah Wali Kidangan telah berhasil bertransformasi dari fase mistis-traumatik menuju fase wisata religi modern, Pemerintah Desa bersama para tokoh agama diharapkan segera menyusun dokumentasi sejarah tertulis secara resmi (*buku babad/sejarah lokal*). Langkah ini penting untuk mengunci validitas kisah perjuangan Mbah Modin (1986–1992) serta asal-usul *Wali Mastur* Syekh Mukodar agar tidak mengalami distorsi informasi atau klaim sepihak di masa depan seiring meluasnya peziarah dari luar daerah. Selain itu, Pemerintah Desa direkomendasikan untuk memformulasikan hukum adat tak tertulis tersebut (seperti aturan ziarah selapanan Kamis Legi-Jumat Pahing, tradisi *Manganan* tiga kali setahun, dan tata tertib fisik makam) ke dalam regulasi formal berupa Peraturan Desa (Perdes) tentang Pelestarian Adat Lingkungan. Hal ini penting agar kearifan lokal (*local wisdom*) tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan terlindungi dari arus modernisasi yang destruktif.
2. Kepada Masyarakat Desa Sukorejo: Masyarakat adat dan generasi muda diharapkan terus merawat ingatan kolektif mengenai perjuangan pembersihan makam dari praktik ilmu hitam, dengan tetap menjaga

kelestarian alam perbukitan tempat Wali Kidangan melakukan *uzlah* sebagai warisan sejarah yang bernilai tinggi serta Kepada Para Peziarah dan Pengunjung: Setiap peziarah yang hadir diharapkan secara sadar menaati seluruh tata tertib hukum adat yang berlaku sebagai bentuk penghormatan (*ngajeni*) terhadap ruang sakral. Peziarah juga harus senantiasa menjaga kemurnian akidah Islam dalam berziarah, dengan menempatkan Wali Kidangan murni sebagai *wasilah* (perantara doa) kepada Allah SWT, bukan sebagai objek pemujaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal, Website dan Dokumen Hukum

- Dita Alangkara, “*Awal 2026, ini Daftar Agama di RI dan Jumlah Penganutnya*” , (Per Tahun 2023), Diakses 08 Maret 2026, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20260104122100-128-699470/awal-2026-ini-daftar-agama-di-ri-dan-jumlah-penganutnya>
- Sibtu Asnawi, “*Adab Tata Cara Ziarah Kubur*”, (Kudus: Menara, 1996).
- M. Misbahul Mujib, “ *Tradisi ziarah dalam masyarakat Jawa: Kontestasi kesalehan, identitas keagamaan, dan komersial*”. Ibda’: *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 14, No. 2 (2019).
- Yunus dkk, “*Apropriasi tradisi Mappanre Temme menjelang pernikahan pada masyarakat Bugis (Studi Living Quran)*”. Al Quds: *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 6, No. 1 (2022) .
- Ulya,. “*Ziarah Makam Pada Budaya Masyarakat Sulawesi Selatan*”. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 14(1), 75-87. 2018),h.4
- Rachmat Subagio, “*Ziarah dan Wali di Dunia Islam*”. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2014).
- astrokasmajo, Padmono, “*Gendhing Gerejawi Perjumpaan Budaya dan Agama islam pada Budaya Jawa, ed. oleh Padmono Sastrokasmajo*”, (Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 2017).
- Edo, “*Wali Kidangan, Penyebar Agama Islam Keturunan Kerajaan Pajang*” (2023). Di akses tanggal 08 Maret 2026, <https://www.jtvbojonegoro.com/2023/03/wali-kidangan-penyebar->

agama-islam.html

- Rofiq A, “*Makam Wali Kidangan Bukti Bisu Ulama Pajang Sebarkan Islam di Bojonegoro*”, Diakses 17 April 2026, <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6651536/makam-wali-kidangan-saksi-bisu-ulama-pajang-sebarkan-islam-di-bojonegoro>
- Dita Alangkara, “*Awal 2026, ini Daftar Agama di RI dan Jumlah Penganutnya*” (Per Tahun 2023), Diakses 08 Maret 2026, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20260104122100-128-699470/awal-2026-ini-daftar-agama-di-ri-dan-jumlah-penganutnya>
- Sibtu Asnawi, “*Adab Tata Cara Ziarah Kubur*”, (Kudus: Menara, 1996).
- M. Misbahul Mujib, “*Tradisi ziarah dalam masyarakat Jawa: Kontestasi kesalehan, identitas keagamaan, dan komersial*”. Ibda’: *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 14, No. 2 (2019)
- Yunus dkk, “*Apropriasi tradisi Mappanre Temme menjelang pernikahan pada masyarakat Bugis (Studi Living Quran)*”. Al Quds: *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 6, No. 1 (2022).
- Ulya,. “*Ziarah Makam Pada Budaya Masyarakat Sulawesi Selatan*”. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 14(1), 75-87. 2018).
- Rachmat Subagio, “*Ziarah dan Wali di Dunia Islam*”. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2014).
- astrokasmajo, Padmono, “*Gendhing Gerejawi Perjumpaan Budaya dan Agama islam pada Budaya Jawa, ed. oleh Padmono Sastrokasmajo*”, (Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 2017).

Edo, “*Wali Kidangan, Penyebar Agama Islam Keturunan Kerajaan Pajang*”,(2023). Di akses tanggal 08 Maret 2026, <https://www.jtvbojonegoro.com/2023/03/wali-kidangan-penyebar-agama-islam.html>

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme penelitian Hukum Empiris dan Nurmatif*, (Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010).

Nurhaini Elizabeth, 2018, *Metode Penelitian Hukum*. PT Refika Aditama, Bandung,

Pujaastawa, I.B.G, *Teknik Wawancara dan observasi untuk pengumpul bahan informasi*, (Denpasar, Bali: Program Studi Antropolgi, fakultas sastra dan budaya, universitas Udayana, 2018).

H. R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: Alumni, 2002).

Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: CV Alfabeta, 2015).

Ter Haar, B. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto). (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011)

Soepomo, R. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2013).

Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan*

Implementasi (Jakarta: Kompas, 2009).

Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016).

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016).

A.Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Bega Ragawino, “*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*”, Skripsi (Pajajaran: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2020).

KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). (Jakarta: PT (Persero), 2015).

Muhammad Solikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010).

A.H. Choiron, *Menggali Makna Ziarah Di Makam Mursyid Toriqoh Syeikh Mutamakin Kajen dalam Perspektif Konseling Tasawuf, Konseling Religi*, (Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 8, No. 1, Juni 2017).

Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2020)

Bayuadhy Gesta, *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*, (Yogyakarta: Kaktus, 2018).

Hanafi Hasan, *Oposisi Pasca Tradisi*, (Yogyakarta: Sarikat, 2003).

Nurhadi, *Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum*

Islam, (Jurnal : AlAdl 12.1, 2019).

Rujikartawi & Fitriani, *Motif, Tujuan dan Relasi Ziarah Kubur: Refleksi atas Tradisi dan Budaya Masyarakat Banten*, (Jurnal Agama dan Budaya, Vol. 20, No. 2, July-December 2022).

Jamaluddin, *Tradisi Ziarah Kubur dalam Masyarakat Melayu Kuantan*, (Sosial Budaya 11.2, 2015).

Imam Nawawi, Riyadhhus Shalihin : *Perjalanan Menuju Surga*, diterjemahkan dari Riyadhhus Shalihin oleh Zenal Mutaqin Cet. 6, (Surabaya : Jabal, 2013).

Chyntia Sami Bhayangkara, *Adab Ziarah Kubur Sesuai Sunnah, Lengkap dengan Doa Ziarah Kubur Idul Fitri*, (Jurnal : Yogyakarta, 2022).

Susanto, Dery. *Sosiologi Agama Max weber*. (Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2023)

Pemerintah Desa Sukorejo,

<https://sukorejobojonegoro.desa.id/artikel/2025/7/22/sejarah-singkat-wali-kidangan>, diakses tanggal 13/05/2026

B. Sumber Data Wawancara (Data Primer Lapangan)

Jalaludin (Mbah Modin). (2026, Juni 1). *Sejarah Keberadaan Wali Kidangan, Fase Konflik Kultural, dan Proses Purifikasi Islamisasi Adat di Desa Sukorejo* [Wawancara Pribadi]. Tokoh Agama dan Sesepuh Desa Sukorejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.

Suryanto. (2026, Juni 1). *Tata Cara, Aturan Hukum Adat Tak Tertulis, dan*

Pembagian Tugas Pengawasan di Makam Wali Kidangan
[Wawancara Pribadi]. Juru Kunci Makam Wali Kidangan Desa
Sukorejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.

Supangadi, D. D. A. (2026, Juni 1). *Gambaran Umum Monografi Desa, Alokasi Regulasi APBDes untuk Haul, dan Tradisi Manganan Siklus Agraris* [Wawancara Pribadi]. Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.

Widodo. (2026, Juni 1). *Fasilitas Fisik 519 Anak Tangga, Penerapan Aturan Lepas Alas Kaki, dan Manajemen Kebersihan Situs Religi* [Wawancara Pribadi]. Petugas Penjaga dan Kebersihan Makam Wali Kidangan Desa Sukorejo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro.